



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan;
2. Tempat lahir : Sukajaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 26 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/100/XI/2021/Reskrim tanggal 15 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 8 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 21 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 21 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SODIKIN Alias CAK DIK Bin TASIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak**" sebagaimana Dakwaan Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SODIKIN Alias CAK DIK Bin TASIWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju terusan lengan pendek warna hijau tosca dengan bagian motif hitam garis putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah muda;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl



mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SODIKIN Alias CAK DIK Bin TASIWAN, pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12:00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021, atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 11: 00 Wib saksi Korban anak dan saksi Mujjati Binti Barudin mendatangi rumah saksi Subur Bin Barudin yang merupakan adik kandung dari saksi Subur Bin Barudin dan setelah sampai dirumah saksi Subur Bin Barudin, saksi Korban anak dan saksi Mujjati Binti Barudin mengobrol dengan saksi Subur Bin Barudin diteras rumah saksi Subur Bin Barudin dan sekira menjelang pukul 12:00 wib saat akan pulang saksi Mujjati menyuruh saksi Korban anak untuk membeli telur ayam kerumah terdakwa yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Subur Bin Barudin dan atas permintaan saksi Mujjati tersebut berangkatlah saksi Korban anak dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa dan saat tiba dirumah terdakwa saksi Korban anak langsung bertemu dengan terdakwa pada bagian dapur rumah terdakwa dan saksi Korban anak menyampaikan untuk membeli telur lalu terdakwa langsung mengambil telur yang dipesan oleh saksi Korban anak dan saat terdakwa akan memberikan telur kepada saksi Korban anak tangan terdakwa langsung menyentuh karah kelamin saksi Korban anak



sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi Korban anak dengan mengatakan “coba pakde liat sudah gede belum” lalu terdakwa langsung menggendong saksi Korban anak dan mendudukkan saksi Korban anak diatas paha terdakwa selanjutnya terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin saksi Korban anak yang saat itu masih mengenakan rok dan celana dalam dan sekira 1 (satu) menit terdakwa langsung menurunkan rok serta celana dalam saksi Korban anak sebatas lutut saksi Korban anak dan setelah terbuka terdakwa langsung meraba bagain bibir vagina saksi korban Korban anak dengan menggunakan jari tengah tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menjilati alat kelamin saksi Korban anak menggunakan lidah terdakwa dengan gerakan naik turun secara berkali-kali sambil kembali terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi Korban anak dan setelah selesai terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam saksi Korban anak sambil berkata “ jangan bilang ke mamak kalo mimit mu tak jilatin” lalu saksi Korban anak kembali kerumah saksi Subur Bin Barudin untuk menemui saksi Mujati dan selanjutnya saksi Mujati dan saksi Korban anak pulang dan saat tiba dirumah saksi Mujati mendapatkan saksi Korban anak saat buang air kecil menjerit kesakitan dan saat dilihat alat kelamin saksi Korban anak mengalami memar lalu saksi Mujati bertanya kepada saksi Korban anak dan saat itu saksi korban anak menerangkan bahwa alat kelamin saksi korban anak telah dijilati oleh terdakwa dan setelah mendengar keterangan saksi Korban anak tersebut sekira pukul 14:00 Wib saksi Mujati langsung mendatangi kembali rumah saksi Subur dan menyampaikan perihal kejadian yang telah dialami oleh saksi Korban anak alu saksi Korban anak bersama-sama dengan saksi Mujati dan Saksi Subur serta keluarga lainnya mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah menjilati alat kelamin saksi Korban anak dikarenakan khilaf selanjutnya oleh saksi Ropiq yang merupakan ayah dari saksi Korban anak perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian Polres Mesuji;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/XVII/VER/RSUD-RBC/XI/2021 tanggal 16 November 2021 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban anak didapat hasil dengan kesimpulan selaput darah masih intake, terdapat hipertemis di labia;



- Bahwa berdasarkan hasil assesmen oleh pihak Pekerja Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Mesuji dengan hasil pada kesehatan Saksi Korban anak mengalami ngeri ketika buang air kecil serta lebam berwarna merah diseputuran alat vital korban; Perbuatan terdakwa SODIKIN Alias CAK DIK Bin TASIWAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti akan diminta keterangan sehubungan dengan peristiwa percabulan yang dilakukan Terdakwa Sodikin alias Cak Dik terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjilati bagian kemaluan dan memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli telur, Anak Korban langsung menuju pintu belakang di dapur dan setahu Anak Korban saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan pakde Anak Korban;
- Bahwa sebelum mencabuli Anak Korban, Terdakwa memberikan 1 (satu) potong kue;
- Bahwa Terdakwa menggendong dan memegangi badan Anak Korban serta Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan



kepada ibu Anak Korban bahwa Terdakwa telah menjilati dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ayam di tempat Terdakwa yang merupakan peternak ayam petelur. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban kemudian membeli telur seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah karena di dapur tidak ada telur lalu sesampainya di ruang makan tepatnya didepan kulkas, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban lalu memberikan sepotong kue. Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban diatas kursi ruang makan lalu Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban gunakan dan menurunkan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa langsung menjilati kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak Korban merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung diturunkan dari gendongan Terdakwa kemudian Anak Korban langsung menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban sementara Terdakwa langsung mengambil telur yang Anak Korban beli. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang dan sebelum Anak Korban pulang Terdakwa berkata "*jangan bilang ke mamak kalo mimitmu tak jilat*" kemudian Anak Korban menjawab "*iya*" lalu Anak Korban pulang ke rumah bude Ropiah. Lalu setelah Anak Korban pulang ke rumah barulah Anak Korban berani bercerita kepada ibu Anak Korban bahwa kelamin Anak Korban sakit dan telah dijilati oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Mujiati bin Barudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti akan diminta keterangan sehubungan dengan peristiwa percabulan yang terjadi terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah



Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pelakunya adalah Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan;
- Bahwa Saksi mengetahui kemaluan Anak Korban telah dijilat dan dimasukkan jari oleh Terdakwa berdasarkan cerita langsung dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 13 November 2021, Saksi pergi bersama Anak Korban dan anak Saksi yang bernama Istiqomah menuju Posyandu di Balai Desa Bujung Buring Baru namun ketika sampai disana Posyandunya sudah selesai. Kemudian kami pergi ke rumah Saksi Subur atau suami dari Ropiah menaiki sepeda motor. Setelah sampai di rumah Saksi Subur, Saksi melihat bahwa hanya ada Saksi Subur sedangkan Ropiah tidak berada di rumah lalu Saksi langsung masuk dan mengobrol dengan Saksi Subur. Kemudian pukul 12.00 WIB, Saksi menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ayam di tempat Terdakwa yang merupakan peternak ayam petelur. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Anak Korban berangkat untuk membeli telur. Tetapi Anak Korban tidak kunjung pulang dan Saksi berpikir bahwa Anak Korban hanya diajak ngobrol oleh istri Terdakwa seperti biasa dan Saksi tidak curiga sama sekali. Setelah Anak Korban sampai, Anak Korban langsung mengajak untuk pulang. Setelah sampai di rumah sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi ingin menidurkan anak Saksi yang paling kecil yang bernama Yusuf, Saksi mendengar Anak Korban menangis dikamar mandi saat sedang buang air kecil. Kemudian Saksi langsung mengecek keadaan Anak Korban dan Saksi melihat kemaluan Anak Korban memerah. Setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjelaskan bahwa kemaluannya sudah dijilati oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Subur yang berjarak sekitar 15 meter atau berada tepat disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban merasakan sakit saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada kelaminnya pada saat buang air kecil;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban mengalami kesakitan pada saat buang air kecil kemudian selalu menangis ketika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl



ditanya tentang peristiwa yang menyimpannya tersebut serta Anak Korban menjadi takut ketika bertemu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal. Anak Korban juga tidak mau berangkat sekolah setelah peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa yang menimpa Anak Korban tersebut Saksi langsung mengumpulkan keluarga Saksi di rumah Saksi Subur kemudian setelah bermusyawarah Saksi dan Saksi Subur memutuskan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk bertanya mengenai peristiwa tersebut lalu setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi. Awalnya Terdakwa hanya diam dan berkata "*saya itu cuma lihat, udah besar apa belum*" lalu Saksi bertanya lagi "*lihat kok sampai menjilati*" dan Terdakwa menjawab "*saya khilaf, saya minta maaf*";
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Subur S bin Barudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti akan diminta keterangan sehubungan dengan peristiwa percabulan yang terjadi terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pelakunya adalah Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kemaluan Anak Korban telah dijilati dan dimasukkan jari oleh Terdakwa dari cerita istri Saksi yaitu Saksi Mujiati. Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli sampai pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pukul 18.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di Bandar Jaya, Anak Korban ditelepon oleh Saksi Mujiati yang bercerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, Saksi langsung pulang ke Mesuji dan setelah sampai di rumah, Saksi Mujiati menceritakan peristiwa percabulan tersebut secara lengkap kepada Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl



- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mujiati menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ayam di tempat Terdakwa yang merupakan peternak ayam petelur. Sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Anak Korban kemudian membeli telur seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam rumah karena di dapur tidak ada telur lalu sesampainya di ruang makan tepatnya didepan kulkas, Terdakwa langsung menggendong Anak Korban lalu memberikan sepotong kue. Kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban diatas kursi ruang makan lalu Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban gunakan dan menurunkan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa langsung menjilati kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak Korban merasakan kesakitan pada kemaluan Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung diturunkan dari gendongan Terdakwa kemudian Anak Korban langsung menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban sementara Terdakwa langsung mengambil telur yang Anak Korban beli. Setelah itu Anak Korban berpamitan pulang dan sebelum Anak Korban pulang Terdakwa berkata "*jangan bilang ke mamak kalo mimitmu tak jilat*" kemudian Anak Korban menjawab "*iya*" lalu Anak Korban pulang ke rumah Saksi Subur;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang tidak berada di rumah melainkan sedang berada di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
 - Bahwa telah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan kami telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban akan tetapi Saksi mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Subur S bin Barudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti akan diminta keterangan sehubungan peristiwa percabulan yang terjadi terhadap Anak Korban;



- Bahwa menurut keterangan Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pelakunya adalah Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi dikarenakan istri Saksi adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan yang tersebut berdasarkan cerita langsung dari adik kandung Saksi yang merupakan ibu dari Anak Korban, yaitu Saksi Mujjati;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Mujjati bersama dengan anak-anaknya yang bernama Istiqimah, Anak Korban dan Yusuf datang ke rumah Saksi setelah dari Posyandu di Balai Desa. Kemudian Saksi mengobrol dengan Saksi Mujjati di rumah lalu sekira pukul 12.00 WIB sebelum pulang Saksi Mujjati menyuruh Anak Korban untuk membeli telur ke rumah Terdakwa. Setelah membeli telur kemudian Saksi Mujjati beserta anak-anaknya pulang. Namun tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mujjati kembali lagi ke rumah Saksi bersama dengan kakak-kakak Saksi dan bercerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi, Saksi Mujjati dan keluarga bermusyawarah lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi. Setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi, Saksi Mujjati bersama keluarga Saksi yang lainnya bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa telah mencabuli Anak Korban. Saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Mujjati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara lengkap mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, tapi setahu Saksi, Terdakwa telah memainkan bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



- Bahwa Terdakwa mengerti akan diperiksa terkait peristiwa percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah keponakan Terdakwa, dimana orang tua Anak Korban adalah adiknya ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membuat kembangan/pelampung pancing di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji lalu datang Anak Korban bermaksud untuk membeli telur ayam. Karena Terdakwa sedang membuat kembangan/pelampung pancing lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu di dapur. Kemudian Terdakwa mengambil telur dan ketika Terdakwa akan memberikan telur ayam tersebut kepada Anak Korban saat itu tangan kanan Terdakwa menyentuh kearah alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) yang mana pada saat itu Anak Korban masih memakai rok sambil berkata "*coba pakde liat sudah gede belum*". Setelah itu Terdakwa menggendong Anak Korban lalu Terdakwa memberikan sepotong kue kepada Anak Korban kemudian Terdakwa duduk sambil memangku Anak Korban diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa langsung membuka rok serta celana dalam yang dipakai Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan rok serta celana dalamnya sampai batas lutut. Setelah terbuka lalu Terdakwa meraba bagian bibir luar alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan lalu Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban menggunakan lidah Terdakwa dengan cara naik turun secara berkali-kali kemudian Terdakwa kembali meraba bibir luar alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa lalu pada saat Terdakwa sedang meraba alat kelaminnya lalu Anak Korban berkata "*pakde saya mau pulang*" lalu Terdakwa menurunkan Anak Korban kemudian Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada di rumah seorang diri karena istri Terdakwa sedang ke ladang;



- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju terusan lengan pendek warna hijau tosca dengan bagian motif hitam garis putih;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning muda;
4. 1 (satu) celana dalam warna kuning muda;
5. 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran No. AL 973.0098123 tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji Muhammad Rum'ija, S.H. yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sriguna pada tanggal 12 Februari 2015, sehingga Anak Korban berusia 6 tahun dan 9 bulan pada saat tindak pidana dilakukan;
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: 445/XVII/VER/RSUD-RBC/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Willyyam Danles, Sp.OG dengan kesimpulan selaput darah masih intake, terdapat hipetermis di labia;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak sebagai Korban atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Ahmad Nurhidayat, S.H., Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Mesuji tertanggal 26 November 2021 dengan hasil assesmen bahwa Anak Korban mengalami nyeri ketika buang air kecil serta lebam berwarna merah diseputaran alat vital korban;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang



berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tidak dibawah sumpah dipersidangan namun oleh karena keterangan Anak Korban adalah keterangan yang Anak Korban alami, lihat dan dengar sendiri serta dalam perkara ini keterangan Anak Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka keterangan Anak Korban tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, Saksi Mujiati bin Barudin bersama dengan Anak Korban dan anak Saksi Mujiati bin Barudin yang bernama Istiqomah pergi ke Posyandu di Balai Desa Bujung Buring Baru, Kec. Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji lalu ke rumah Saksi Subur S bin Barudin yang berjarak 15 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mujiati bin Barudin menyuruh Anak Korban untuk membeli telur di rumah Terdakwa yang merupakan peternak telur dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban kemudian membeli telur di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dapur didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan telur ayam kepada Anak Korban, tangan kanan Terdakwa menyentuh kelamin anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa berkata "*coba pakde liat sudah gede belum*". Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban lalu memberikan kue kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memangku



Anak Korban diatas paha Terdakwa. Lalu Terdakwa meraba-raba kelamin Anak Korban sekira 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa membuka rok dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut lalu Terdakwa meraba bagian luar alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menjilati kelamin Anak Korban menggunakan lidah Terdakwa dengan cara naik turun kemudian Terdakwa kembali meraba bibir luar alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: 445/XVII/VER/RSUD-RBC/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Willyyam Danles, Sp. OG dengan kesimpulan selaput darah masih intake, terdapat hipermis di labia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami nyeri ketika buang air kecil serta lebam berwarna merah diseputaran alat vital korban sebagaimana Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Ahmad Nurhidayat, S.H., Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek



hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Sodikin alias Cak Dik bin Tasiwan dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan apakah anak yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara *a quo* termasuk dalam ketentuan Anak Korban sehingga dapat memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang dimaksud dalam sub unsur kedua ini merupakan Anak Korban yang merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 973.0098123 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji bahwa Anak Korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lahir di Sriguna pada tanggal 12 Februari 2015, sehingga Anak Korban berusia 6 tahun dan 9 bulan pada saat tindak pidana dilakukan, oleh karenanya telah memenuhi rumusan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur perbuatan cabul dalam unsur kedua ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala perbuatan yang apabila telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, Saksi Mujjati bin Barudin bersama dengan Anak Korban dan anak Saksi Mujjati bin Barudin yang bernama Istiqomah pergi ke Posyandu di Balai Desa Bujung Buring Baru, Kec. Tanjung Raja, Kabupaten Mesuji lalu ke rumah Saksi Subur S bin Barudin yang berjarak 15 meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mujjati bin Barudin menyuruh Anak Korban untuk membeli telur di rumah Terdakwa yang merupakan peternak telur dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian membeli telur di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dapur didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan telur ayam kepada Anak Korban, tangan kanan Terdakwa menyentuh kelamin anak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa berkata “*coba pakde liat sudah gede belum*”. Kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban lalu memberikan kue kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban diatas paha Terdakwa. Lalu Terdakwa meraba-raba kelamin Anak Korban sekira 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa membuka rok dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut lalu Terdakwa meraba bagian luar alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menjilati kelamin Anak Korban menggunakan lidah Terdakwa dengan cara naik turun kemudian Terdakwa kembali meraba bibir luar alat kelamin Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: 445/XVII/VER/RSUD-RBC/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Willyyam Danles, Sp.OG dengan kesimpulan selaput darah masih intake, terdapat hipertermis di labia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami nyeri ketika buang air kecil serta lebam berwarna merah diseputaran alat vital korban sebagaimana Laporan Sosial Anak Korban yang dibuat oleh Ahmad Nurhidayat, S.H., Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menyentuh kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa juga meraba-raba kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa kemudian menjilati kemaluan Anak Korban dengan lidah Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mesuji Nomor: 445/XVII/VER/RSUD-RBC/XI/2021 tanggal 16 November 2021 bahwa selaput darah masih intake, terdapat hipertermis di labia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang terbukti apakah melakukan



kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sudah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 dinyatakan bahwa **memaksa** dapat berbentuk adanya paksaan secara fisik maupun psikis, sehingga keadaan dimana akhirnya korban berada dibawah tekanan pelaku hingga tidak berdaya termasuk pula dalam pengertian memaksa. Menurut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa. Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** atau **serangkaian kebohongan** adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban diawali dengan perbuatan Terdakwa yang menggondong lalu memangku Anak Korban;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggendong dan memangku Anak Korban tersebut membuat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya dan berada dibawah kuasa Terdakwa apalagi Anak Korban masih berusia 6 tahun dan 9 bulan yang tentunya memiliki postur badan dan kekuatan fisik yang tidak sebanding dengan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Anak Korban membeli telur di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dapur didalam rumah Terdakwa dan pada saat tangan Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*coba pakde liat sudah gede belum*" lalu Terdakwa menggendong dan memangku Anak Korban dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa "*coba pakde liat sudah gede belum*" menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatan cabul tersebut dilakukan terhadap Anak Korban dan Terdakwa juga memahami akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu unsur dengan sengaja pada unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur kedua dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju terusan lengan pendek warna hijau tosca dengan bagian motif hitam garis putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning muda;
- 1 (satu) celana dalam warna kuning muda;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda;

merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan berdasarkan keterangan dari Anak Korban barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SODIKIN alias CAK DIK bin TASIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju terusan lengan pendek warna hijau tosca dengan bagian motif hitam garis putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) celana dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda;**untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.



Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.